



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Taufikur Rahman Bin Maslana
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 31 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk 6 No. 81 RT. 02 RW. 01 Kelurahan
Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
Made Sukiade, S.H Advokat / Penasihat Hukum Central Keadilan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 08 Pintu Batu Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas papir;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 083845805538 (tanpa kotak);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 4.25 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 3.2206 Gram;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV atas nama pemilik Hidayati;Dikembalikan kepada Sdr. Hidayati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rakhmat Fajri (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatapp untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi paket yang 50 tidak ada kemudian Terdakwa membeli paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Rahmat Fajri bertemu di Taman Remaja Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu lalu saksi Rahmat Fajri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmat Fajri kemudian Terdakwa pulang, sesampai di rumah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa simpan di pot bunga dekat rumah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di warung di jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu bersama saksi Muhammad Izat (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Ridho Akbar Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ridho Akbar Putra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rahmat Fajri melalui Whatapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian saksi Rakhmat Fajri mengajak Terdakwa bertemu di di Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, kemudain Terdakwa meminjam motor N-MAX warna hitam milik saksi Muhammad Izat lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik kertas yang Terdakwa simpan di pot dekat rumah lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Rahmat Fajri di Taman Remaja lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat Fajri menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian saksi Rahmat Fajri langsung pergi, lalu Terdakwa ambil sedikit Ganja dari 1 (satu) Paket tersebut kemudian Terdakwa linting menjadi 2 menggunakan kertas pavir kemudain Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam bagasi motor N-MAX warna hitam lalu Terdakwa kembali ke warung dan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Izat ke Simpang Kandis untuk menemui Kakak Terdakwa, sebelum sampai di Simpang Kandis saat mengisi minyak motor Terdakwa memberikan 2 (dua) linting Ganja kepada saksi Muhammad Izat sebagai upah karan sudah meminjamkan motor kepada Terdakwa;
- Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Izat kembali kewarung lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas kepada saksi Ridho Akbar Putra, sekira pukul 23.49 WIB datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Izat dan saksi Ridho Akbar Putra dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir di kantong depan sebelah kanan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saksi Rahmat Fajri serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru juga diamankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ridho Akbar Putra dan saksi Muhammad Izat yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas ditemukandi lipatan sarung yang dikenakan oleh saksi Ridho Akbar Putra dan 2 (dua) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di balut kertas pavir di temukan di selipan dompet saksi Muhammad Izat, pada saat dinterogasi saksi Ridho Akbar Putra dan saksi Muhammad Izat mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari terdakwa kemudian Terdakwa, saksi Ridho Akbar Putra dan saksi Muhammad Izat serta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 228/60714.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Eka Diana Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan Berat Bersih 4.25 gram;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0203 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana, pada hari Selasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di salah satu warung di jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu bersama saksi Muhammad Izat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ridho Akbar Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Izat dan saksi Ridho Akbar Putra dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) bungkus kertas paviir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bagasi sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV dan 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru yang diamankan dari tangan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV milik saksi Muhammad Izat tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja milik Terdakwa yang terdakwa simpan didalam bagasi motor N-MAX saat Terdakwa meminjam motor tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Izat dan saksi Ridho Akbar Putra serta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 228/60714.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Eka Diana Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan Berat Bersih 4.25 gram;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0203 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Derik Dwi Saputra, S.H. Bin Danuri Hidayat, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ridho Akbar Putra Bin Yonson dan saksi Muhammad Izzat Zulhi Bin Zulparmaidi, S.Pd, M.Pd pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Jeruk Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama-sama saksi Ridho Akbar Putra Bin Yonson dan saksi Muhammad Izzat Zulhi Bin Zulparmaidi, S.Pd, M.Pd;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru ditangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui Terdakwalah yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV milik saksi Muhammad Izzat saat terdakwa meminjam motor tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saksi Rahmat Fajri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) linting kepada saksi Muhammad Izzat sebagai upah karena telah meminjamkan motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang nongkrong di warung dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Khaidir, S.E., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ridho Akbar Putra Bin Yonson dan saksi Muhammad Izzat Zulhi Bin Zulparmaid, S.Pd, M,Pd pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kel. LingkarTimur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenisGanja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Jeruk Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu sering terjadi trasaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama-sama saksi Ridho Akbar Putra Bin Yonson dan saksi Muhammad Izzat Zulhi Bin Zulparmaid, S.Pd, M,Pd;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru ditangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui Terdakwalah yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV milik saksi Muhammad Izzat saat terdakwa meminjam motor tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saksi Rahmat Fajri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) linting kepada saksi Muhammad Izzat sebagai upah karena telah meminjamkan motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang nongkrong di warung dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Rido Akbar Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena saksi juga ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama Terdakwa dan saksi M. Izzat Zuhri pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavier yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru dari tangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwalah yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja didalam bagasi motor tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi ada mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

4. Muhammad Izzat Zulhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena saksi juga ditangkap bersama terdakwa dan saksi Ridho Akbar Putra Bin Yonson pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavier yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV milik saksi serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan ditangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di Bagasi motor milik saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV adalah milik saksi yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan Terdakwalah yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam bagasi motor tersebut saat Terdakwa meminjam motor saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.50 WIB sebanyak 2 (dua) linting sebagai upah karena saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara adalah keterangan yang benar dan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Izat Zulhi dan saksi Redo Akbar Putra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru ditangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas pavir bisa berada di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golonga I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih bisa berada di Bagasi motor N-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



MAX warna hitam karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas pavier, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unti Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Rahmat Fajri;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi yang Terdakwa pinjam dari saksi Muhammad Izat Zulhi pada saat Terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi Rahmat Fajri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saksi Rahmat Fajri pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Taman Remaja Kota Bengkulu dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja kepada saksi Muhammad Izat sebagai upah karena Terdakwa meminjam motor N-MAX warna hitam milik saksi Muhammad Izat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin / Dokumen dari pihak yang berwenang yang memberijjin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas papir;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 083845805538 (tanpa kotak);
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 4.25 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 3.2206 Gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV atas nama pemilik Hidayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Izat Zulhi dan saksi Redo Akbar Putra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru ditangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas pavir bisa berada di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih bisa berada di Bagasi motor N-MAX warna hitam karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas pavir, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Rahmat Fajri;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi yang Terdakwa pinajm dari saksi Muhammad Izat Zulhi pada saat Terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi Rahmad Fajri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saksi Rahmad Fajri pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Taman Remaja Kota Bengkulu dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja kepada saksi Muhammad Izat sebagai upah karena Terdakwa meminjam motor N-MAX warna hitam milik saksi Muhammad Izat kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin / Dokumen dari pihak yang berwenang yang memberijin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ridho Akbar Putra Bin Yonson yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 01 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Izat Zulhi dan saksi Redo Akbar Putra;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pавir yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di Bagasi motor N-MAX warna hitam Nopol BD 3064 CV serta 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kertas pавir bisa berada di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih bisa berada di Bagasi motor N-MAX warna hitam karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kertas pавir, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Rahmat Fajri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Motor N-MAX warna hitam merupakan milik saksi Muhammad Izat Zulhi yang Terdakwa pinajm dari saksi Muhammad Izat Zulhi pada saat Terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi Rahmad Fajri, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saksi Rahmad Fajri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara bertemu langsung di Taman Remaja Kota Bengkulu dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja kepada saksi Muhammad Izat sebagai upah karena Terdakwa meminjam motor N-MAX warna hitam milik saksi Muhammad Izat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin / Dokumen dari pihak yang berwenang yang memberiijin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas papir, simcard 083845805538, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 4.25 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 3.2206 Gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta (tanpa kotak), oleh karena barang bukti tersebut alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV atas nama pemilik Hidayati, telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bykti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hidayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda diharapkan dikemudian hari akan merubah prilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menyimpan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufikur Rahman Bin Maslana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas papir;
 - simcard 083845805538;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 4.25 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 3.2206 Gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta (tanpa kotak);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha N-MAX warna hitam BD 3064 CV atas nama pemilik Hidayati;

Dikembalikan kepada Sdr. Hidayati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H